

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara memiliki keinginan untuk menyejahterakan pembangunan nasional, dimana saat ini pemerintah indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan baik dari segi fisik maupun non fisik dengan menyesuaikan dengan pembangunan daerah. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat dirasakan dan tampak oleh mata sementara pembangunan non fisik merupakan pembangunan yang berkaitan dengan sumber daya manusia (Noni Prihana dkk, 2018). Pembangunan daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan pembangunan nasional karena ditemukan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemerataan pembangunan pada wilayah pedesaan. Pemerataan pembangunan yang mengutamakan kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan nasional. Dimana pembangunan nasional bertujuan untuk memperkuat struktur pemerintahan negara indonesia yang didukung dengan keberadaan desa sehingga desa menjadi ujung tombak bagi pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah ialah memberikan kewenangan dan keleluasaan terhadap daerah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah secara efektif dan efisien. Agar pemberian

kewenangan berjalan secara efektif dan efisien maka harus ada pengawasan ketat dengan tujuan yang dapat bersaing dengan tuntutan perkembangan zaman.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa ialah kepala desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempunyai peran dalam mewujudkan cita cita kemerdekaan yang dapat diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (nova sulastris 2016).

Widjaja (2003) mengatakan bahwa otonomi desa adalah otonomi asli, bulat, dan utuh, serta bukan pemberian pemerintah. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki agar memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari desa sendiri.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Pemerintah Desa Wonoasri harus berdasarkan pada tata kelola desa dengan kepala desa sebagai penanggungjawab dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas. (peraturan desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan desa

(PerDes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa). Dengan sumber pendapatan yang diperoleh dari kekayaan desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (nova sulastrri, 2016).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mirayanti dan Fiansi dengan judul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Mengoptimalkan Pembangunan Fisik Di Desa Buntuna Kecamatan Baolon, menunjukkan hasil bahwa pengelolaan dana desa belum dilakukan secara efektif karena tidak tepat dengan prinsip pengelolaan dana desa dengan memprioritaskan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pada setiap kegiatan yang diselenggarakan

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dinda Agustin, Komang Febriyanti, Putu Ade Indrawan, Ni Putu Rikasari Santi dengan judul Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sambangan Kabupaten Buleleng menunjukkan hasil bahwa tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana di Desa Sambangan sudah lebih efektif dari tahun sebelumnya dikarenakan anggaran sudah dikelola oleh desa sendiri.

Keterkaitan keuangan antara pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yakni pada pemberian Alokasi Dana Desa yang diartikan sebagai mendukung dan mendanai program pemerintah desa sehingga pemerintah desa mampu memberikan pelayanan yang baik dan memberdayakan penduduk setempat untuk ikut serta

dalam program pembangunan fisik dan non fisik untuk mewujudkan pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2020 sebesar Rp.150.656.730.00 untuk 166 desa, rata-rata tiap desa menerima alokasi sebesar Rp.907.570.633. Alokasi terendah sebesar Rp.707.481.000, Penyaluran Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahap 1 Tahun 2020 sebesar Rp.60.262.692.000 telah disalurkan melalui 4 batch penyaluran ([djpb.kemenkeu.go.id](http://djpb.kemenkeu.go.id)). Besaran pencairan dana desa tahun anggaran 2018 pada desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 486.496.384,00 setiap tahun dan setiap bulannya sebesar Rp. 40.541.365,00 (Perbup No 69 tahun 2017). Maka, setiap Desa di Kabupaten Pacitan harus menyusun rencana yang tepat sesuai dengan pendapatan dana dari desa tersebut maupun dari pemerintah daerah setiap tahunnya, agar dana yang digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah desa harus dapat mengoptimalkan anggaran secara efektif.

Berdasarkan data yang tertera pada infografis APBDes tahun 2020 di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadorojo Kabupaten Pacitan pada tahap 1 dan 2 terjadi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, defisit ialah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif atau belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh, yaitu dimana pendapatan yang diterima oleh Desa Wonoasri sebesar Rp 1.971.507 sedangkan jumlah belanja atau dana yang terrealisasikan sebesar Rp 1.971.507 sehingga selisihnya adalah sebesar Rp53.339.401

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperhitungkan cukup besar sehingga setiap desa nilainya beragam, bahkan lebih beragam berdasarkan dengan keadaan desa. Nilainya akan berlipat kalau dibandingkan dengan Alokasi Dana Desa, dengan adanya dana tersebut diharapkan pemberdayaan masyarakat desa akan semakin meningkat menuju otonomi desa. Di dalam pengelolaan dana desa, ada kemungkinan timbulnya resiko kesalahan yang bersifat administratif maupun substantif yang akan menyebabkan persoalan hukum, dimana dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan desa yang dilaksanakan secara individu, kemudian muncullah keraguan pada kesanggupan desa dalam mengelola alokasi dana desa tersebut sudah memadai atau belum.

Alokasi Dana Desa menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait desa yaitu elemen dari dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. Efektivitas dan efisiensi penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota sangatlah penting karena berpengaruh terhadap kemajuan desentralisasi. Dengan adanya Alokasi Dana Desa diharapkan pemerintah desa mampu mengelola Alokasi Dana Desa tersebut secara efektif. Maksud dari efektif tersebut adalah sejauh mana target kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah dicapai oleh pemerintah desa.

Alasan peneliti melakukan penelitian tentang Alokasi Dana Desa diinginkan keseluruhan Pemerintah desa mampu mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian : **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2018-2020”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) tahun 2018-2020 di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
- b. Mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) tahun 2018-2020 di Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam bidang efektifitas alokasi dana desa serta dapat dijadikan referensi bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan untuk meneliti kembali masalah tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa.

#### **b. Bagi Desa Wonoasri Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk mengelola alokasi dana desa dengan baik.

#### **c. Bagi peneliti**

Hasil Penelitian ini sangat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan alokasi dana desa di desa Wonoasri, serta penelitian ini diharapkan bisa menyempurnakan penelitian sebelumnya dan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

#### **d. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tambahan dan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya dalam bidang akuntansi terkait

akuntansi sektor publik, khususnya pada analisis efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam praktik yang dihubungkan dengan pengetahuan teori.